

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Bangka mengenai Persepsi Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai kewajiban perpajakan bagi usaha yang memiliki omset dibawah 4,8 miliar rupiah, banyak pelaku UMKM yang sudah mengetahui dan memahami tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tetapi masih ada beberapa pelaku UMKM yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Dalam hal ini pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan pelayanan secara menyeluruh kepada pelaku UMKM terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 agar pelaku UMKM memahami pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara.
2. Mengenai Objek pajak dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, banyak pelaku UMKM yang mengetahui dan memahami Objek Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu usaha yang menerima atau memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam masa satu tahun dan masih ada beberapa pelaku UMKM yang tidak mengetahui Objek Pajak dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Para pelaku UMKM yang mengetahui objek tersebut

memberikan respon yang positif dan setuju terhadap objek yang ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

3. Mengenai tarif pajak 0,5% dari omset berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, banyak pelaku UMKM yang mengetahui dan memahami tarif pajak yang ditetapkan serta mendapat respon positif dari pelaku UMKM yang merasa diringankan dengan adanya penurunan tarif sebesar 0,5% dari peraturan sebelumnya, namun masih ada pelaku UMKM yang keberatan terhadap tarif peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dikarenakan masih dihitung dari omset, beberapa pelaku UMKM mengharapkan tarif tersebut di hitung dari laba bersih atau tarif tersebut di turunkan lagi agar tidak memberatkan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti telah melakukan perencanaan dengan baik dalam penelitian ini, namun demikian masih banyak terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dialami peneliti selama melakukan penelitian tentang Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kabupaten Bangka. Berikut keterbatasan yang di alami peneliti :

1. Peneliti sulit mendapatkan informan karena bidang perpajakan masih cukup sensitif bagi kalangan pelaku UMKM.
2. Peneliti memiliki keterbatasan informasi karena sulitnya mewawancarai narasumber sehingga peneliti sulit untuk menggali informasi lebih mendalam dari pelaku UMKM.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan masalah dalam penelitian tentang Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kabupaten Bangka, adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian diharapkan melakukan penelitian yang lebih luas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 seperti analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Bagi Peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian diharapkan memperluas wilayah penelitian di luar Kecamatan Belinyu, Sungailiat, dan Merawang.
3. Bagi Peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian diharapkan dapat menambah variabel dalam penelitian selanjutnya diluar Pemahaman, Objek, dan Tarif Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 seperti persepsi berdasarkan asas-asas dalam pemungutan pajak.